djp

PMK- 44 /PMK.03/2020

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*



LATAR BELAKANG

Diperlukan penyelamatan, diperlukan **stimulus ekonomi**, yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka **mampu bertahan** dan tidak melakukan PHK.



LATAR BELAKANG

Pandemi *COVID-19* merupakan bencana nasional sehingga perlu upaya pengaturan dalam rangka **mendukung penanggulangan dampak *COVID-19*** dimaksud

Makin meluasnya dampak *COVID-19* ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan **perluasan insentif pajak** bagi setiap Wajib Pajak

PMK-23/PMK.03/2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk **menjangkau sektor yang akan diberikan insentif**

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI *COVID-19*

Bentuk Insentif	Sektor Terkait (PMK-23)	Sektor Terkait (PMK-44)
1. PPh Pasal 21 **Ditanggung Pemerintah** (DTP)	• Sektor manufaktur tertentu (**440 KLU**) • WP KITE	• Sektor tertentu (**1.062 KLU**) • WP KITE • **WP Kawasan Berikat**
2. PPh Final UMKM **Ditanggung Pemerintah**	*Belum diberikan insentif*	WP yang memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	• Sektor manufaktur tertentu (**102 KLU**) • WP KITE	• Sektor tertentu (**431 KLU**) • WP KITE • **WP Kawasan Berikat**
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%	• Sektor manufaktur tertentu (**102 KLU**) • WP KITE	• Sektor tertentu (**846 KLU**) • WP KITE • **WP Kawasan Berikat**
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	• Sektor manufaktur tertentu (**102 KLU**) • WP KITE	• Sektor tertentu (**431 KLU**) • WP KITE • **WP Kawasan Berikat**

INSENTIF PAJAK



PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

untuk pekerja dengan penghasilan bruto
tidak lebih dari 200 juta rupiah



PPh PASAL

21

PENERIMA INSENTIF

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran A PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. memiliki **NPWP**

c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah**

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018/Instansi Pemerintah*



PPh PASAL

21

PEMBERIAN INSENTIF

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai

- dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan

- PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020**

PEMANFAATAN INSENTIF

- Pemberi kerja **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE *(khusus WP KITE)*
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat *(khusus WP Kawasan Berikat)*

Jika pemberi kerja tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)
Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Kode KLU : ..... (9)
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)

☑ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP

☐ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%

sebagaimana diatur dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan September 2020.

Demikian disampaikan.

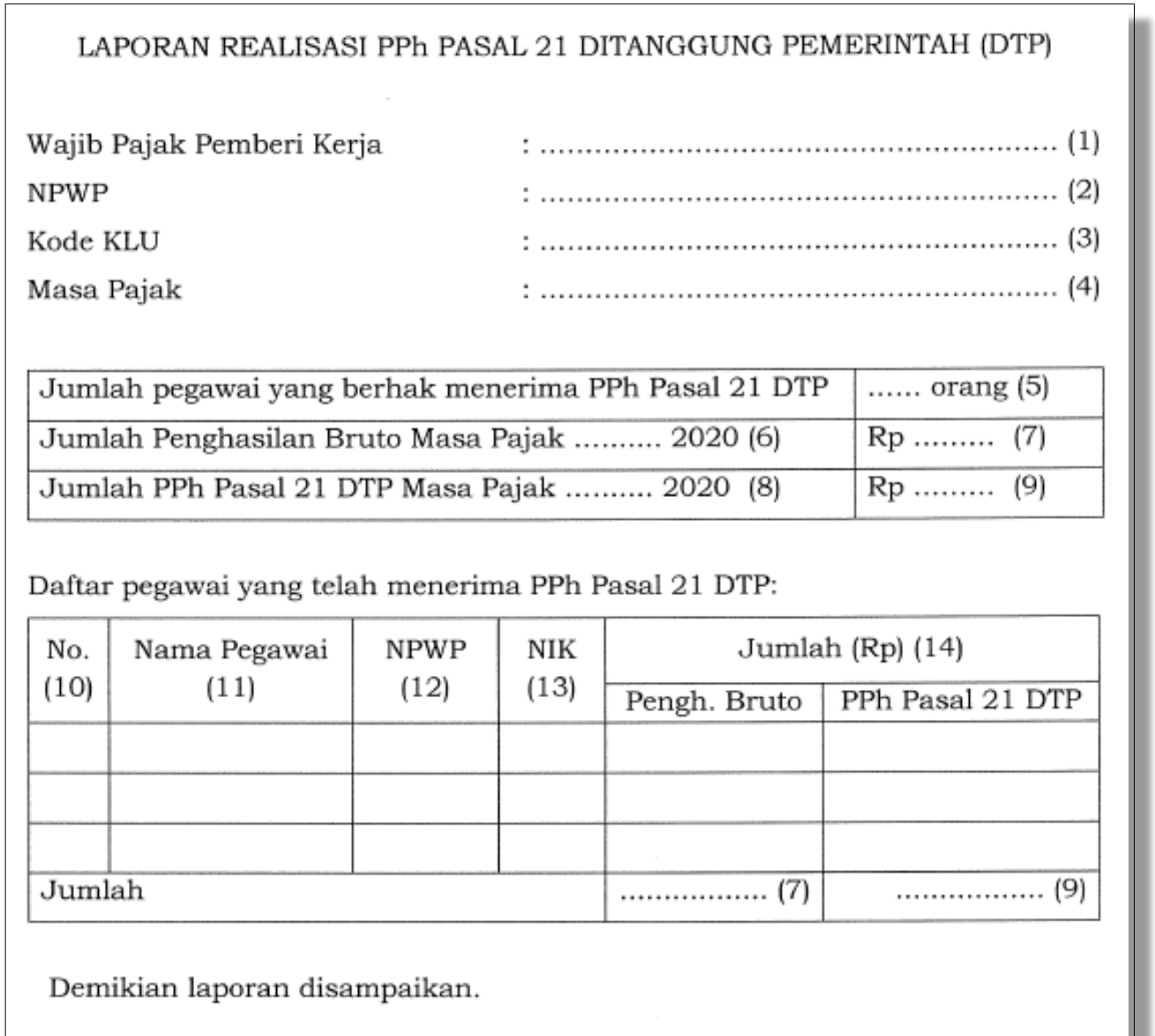
....., ...2020 (12)

PPh PASAL 21

Kewajiban pemberi kerja *yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP*

- Pemberi kerja harus **menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Atas PPh Pasal 21 DTP harus dibuatkan **SSP/cetakan kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan* oleh pemberi kerja, dan dilampirkan pada Laporan
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

*) *"PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020"*



LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2020 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2020 (8)	Rp ..... (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	NIK (13)	Jumlah (Rp) (14)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah				..... (7)	..... (9)

Demikian laporan disampaikan.

INSENTIF PAJAK



PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH



PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

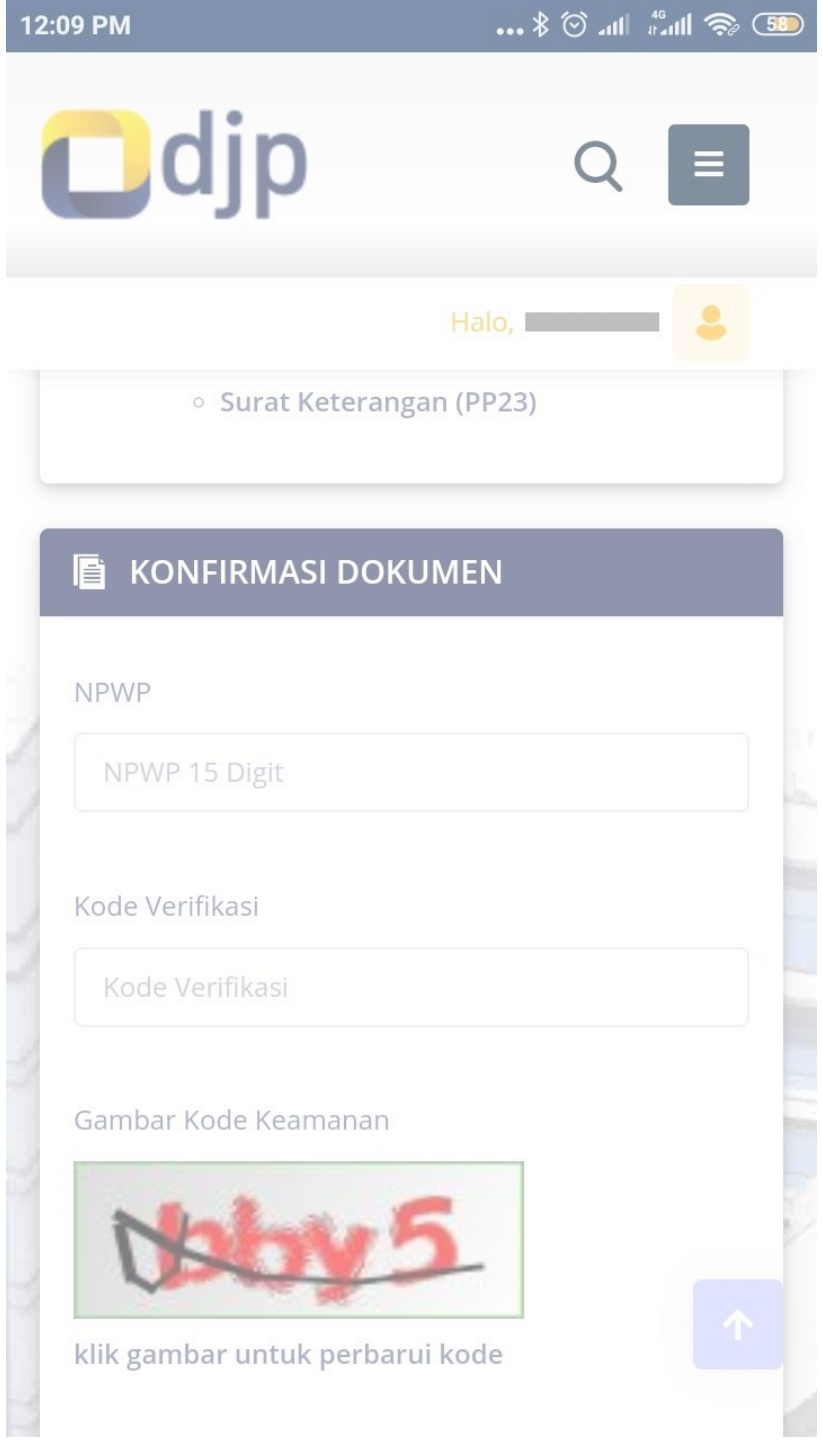
PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

b. memiliki **Surat Keterangan** berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020

b. menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah** paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak



PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

PEMBERIAN INSENTIF

Rumah Konfirmasi Dokumen

- dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi*, Pemotong/Pemungut pajak **tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh** pada saat pembayaran. Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "***PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020***"
- PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020**

**) melalui saluran konfirmasi di www.pajak.go.id*

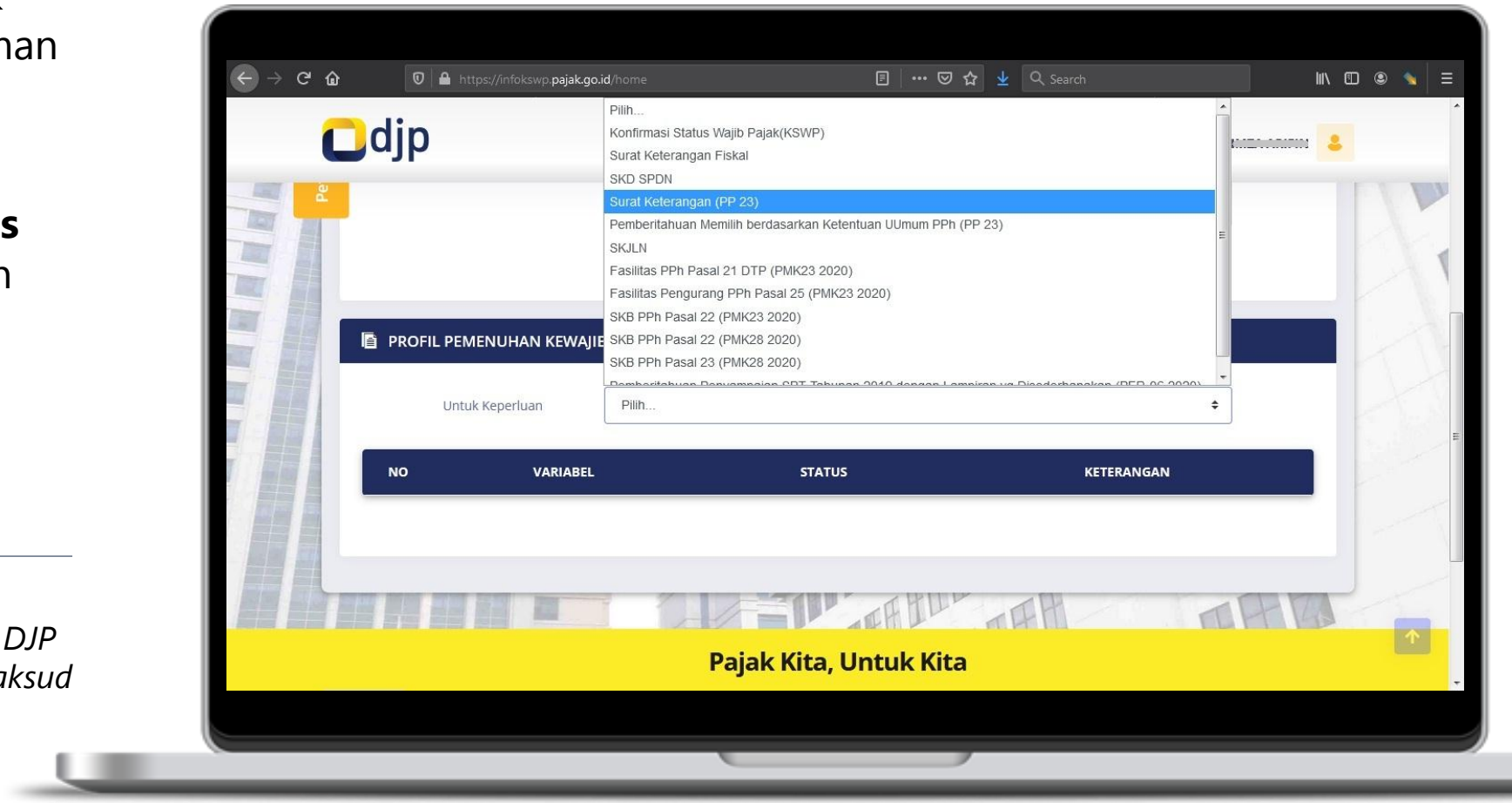
PENGAJUAN PERMOHONAN

PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

- Wajib Pajak mengajukan **permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah**, kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Setelah jangka waktu pemberian insentif, **Surat Keterangan diatas tetap berlaku** untuk Pelaksanaan PP 23/2018



Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, DJP tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud

PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- WP dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi **PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP** termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
- dilampiri dengan **SSP/cetakan kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020*" (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak)
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan pihak lainnya

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	Peredaran Bruto (9)	PPh Final DTP (10)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

INSENTIF PAJAK



PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR



PPh PASAL 22 IMPOR

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran I PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. mengajukan Permohonan **Surat Keterangan Bebas** (SKB)

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*

PENGAJUAN SKB

- **Diajukan melalui saluran tertentu** pada laman www.pajak.go.id
- melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE *(khusus WP KITE)*
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat *(khusus WP Kawasan Berikat)*
- Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 September 2020

Kepala KPP menerbitkan:

✅ ***SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor*** *apabila WP memenuhi kriteria*

❌ ***Surat Penolakan*** *apabila WP tidak memenuhi kriteria*

Nomor : .....(1)
Lampiran : .....(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)
NPWP : .....(5)
Jabatan : .....(6)
Bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak
Nama : .....(7)
NPWP : .....(8)
Kode KLU : .....(9)
Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....tentang..., dengan alasan*):

☐ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

☐ termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE).

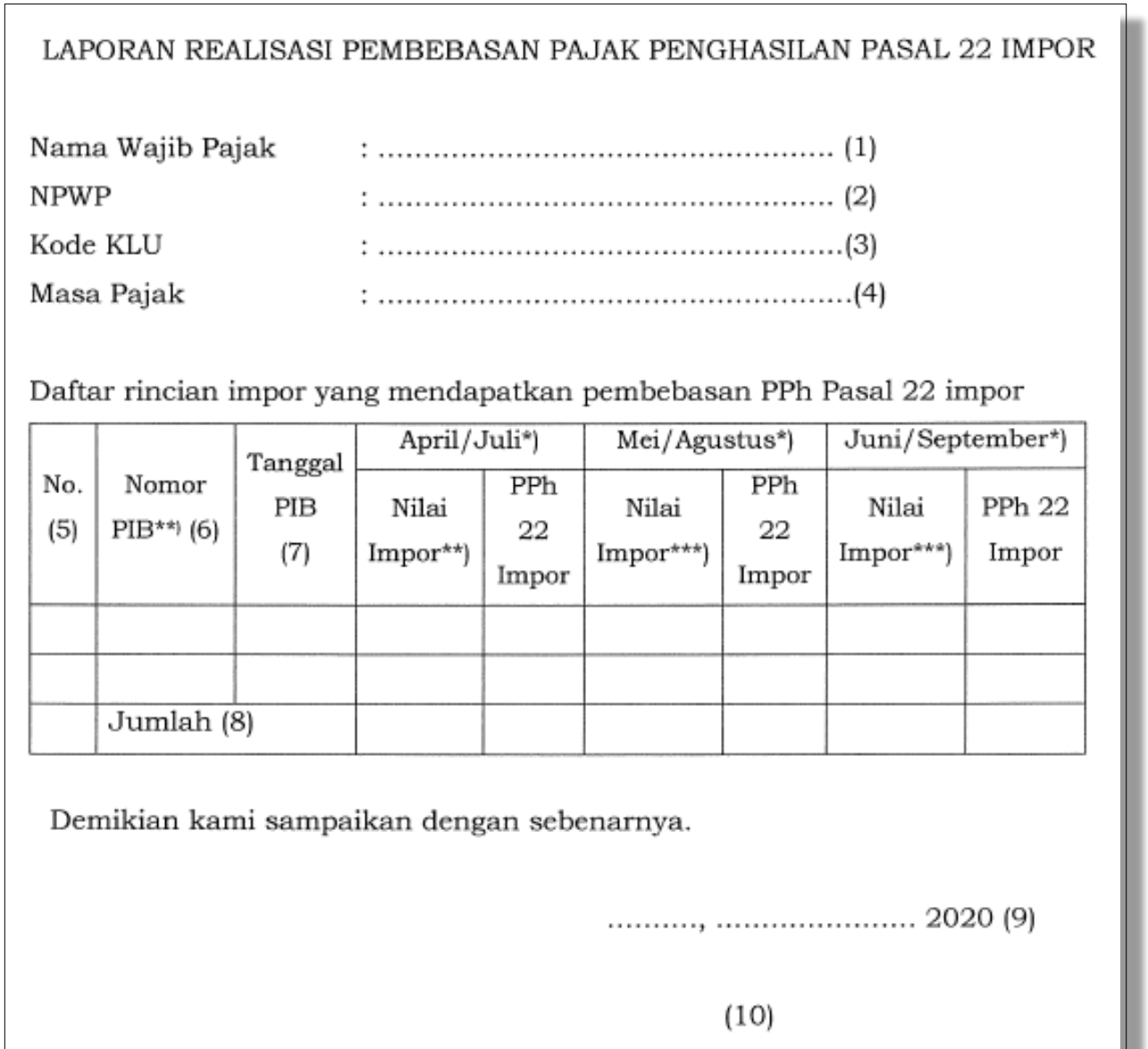
☐ termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat,

PPh PASAL 22 IMPOR

Kewajiban Wajib Pajak *yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor*

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

- Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  a. **20 Juli 2020**
     (Masa Pajak April-Juni 2020)
  b. **20 Oktober 2020**
     (Masa Pajak Juli-September 2020)



LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : .....(3)
Masa Pajak : .....(4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB**) (6)	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor***)	PPh 22 Impor	Nilai Impor***)	PPh 22 Impor
	Jumlah (8)							

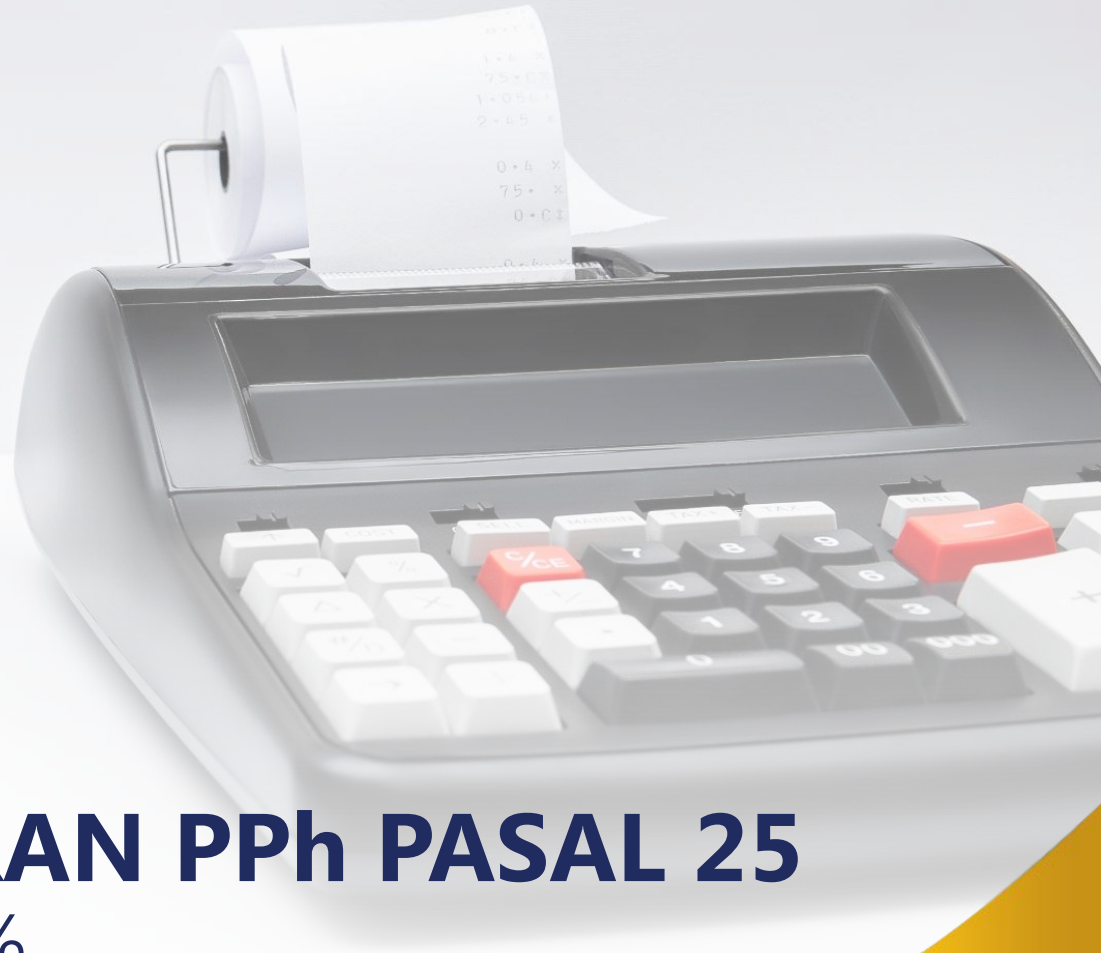
Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 2020 (9)

(10)

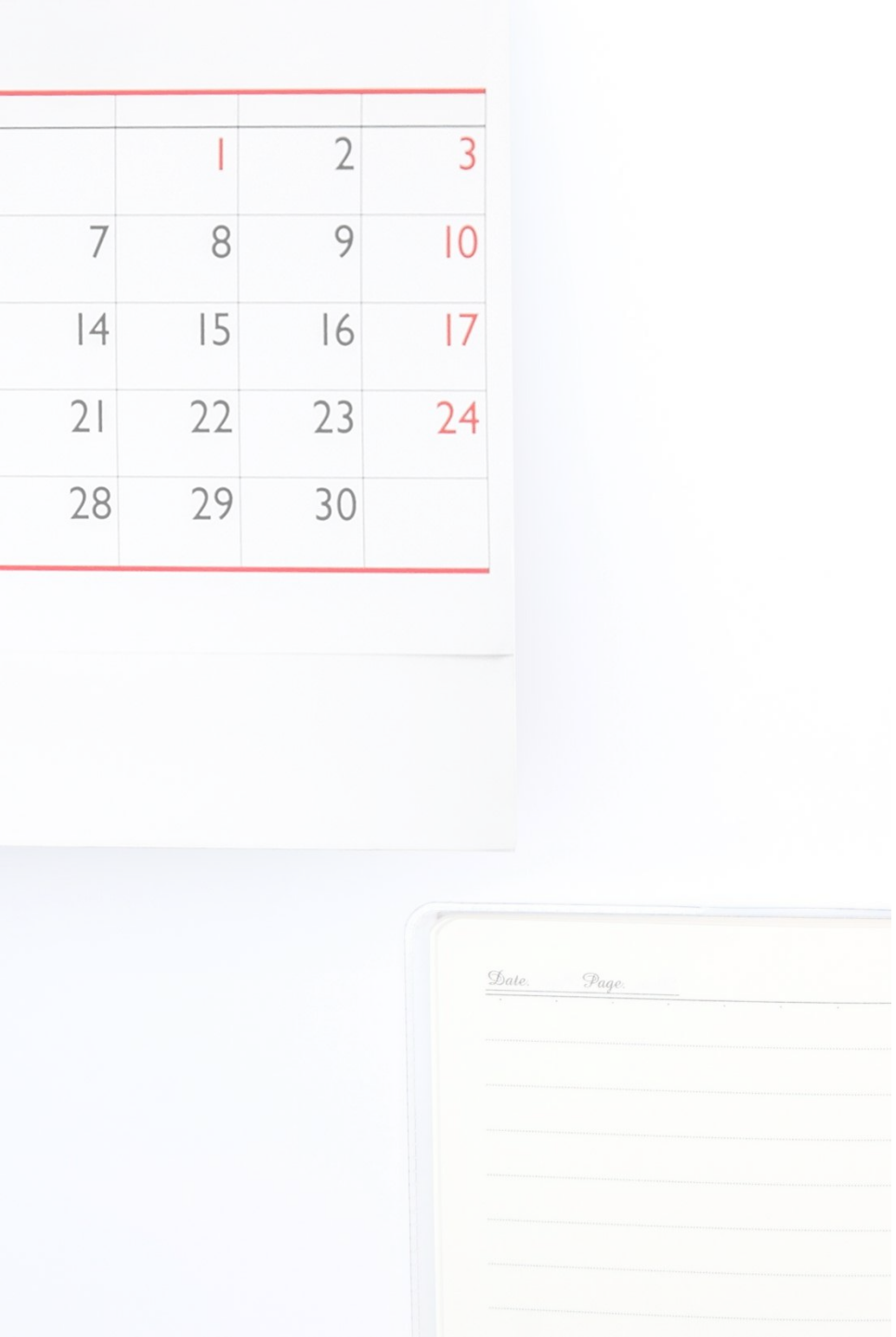
INSENTIF PAJAK





PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

sebesar 30%



PPh PASAL

25

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran N PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. menyampaikan **pemberitahuan pengurangan** sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*

PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

- Wajib Pajak **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020

Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)
Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Kode KLU : ..... (9)
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)

☐ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP

☑ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%

sebagaimana diatur dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan September 2020.

Demikian disampaikan.

....., ...2020 (12)

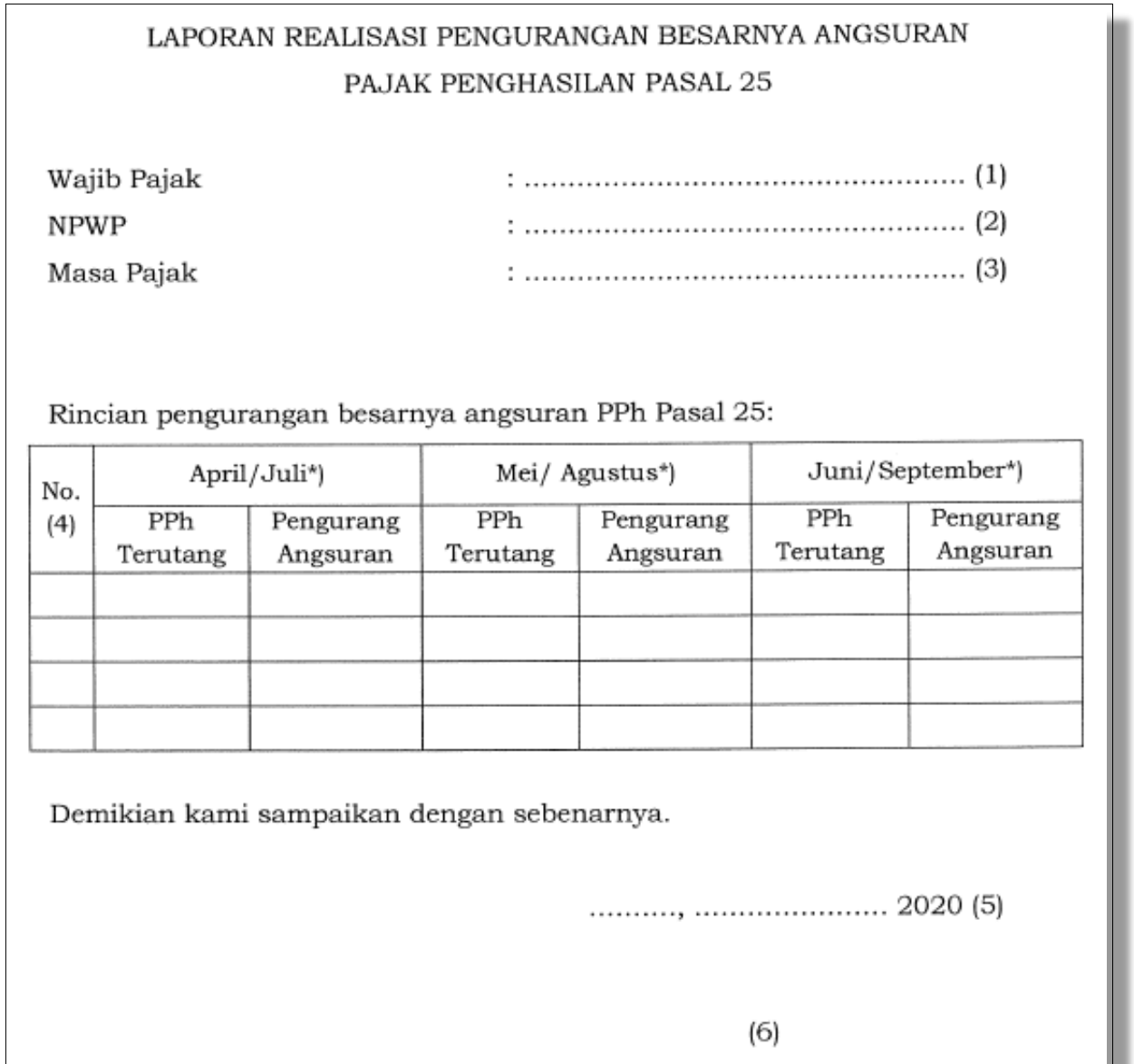
PPh PASAL

25

Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25*

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25** setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

- Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  a. 20 Juli 2020
  (Masa Pajak April-Juni 2020)
  b. 20 Oktober 2020
  (Masa Pajak Juli-September 2020)



LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

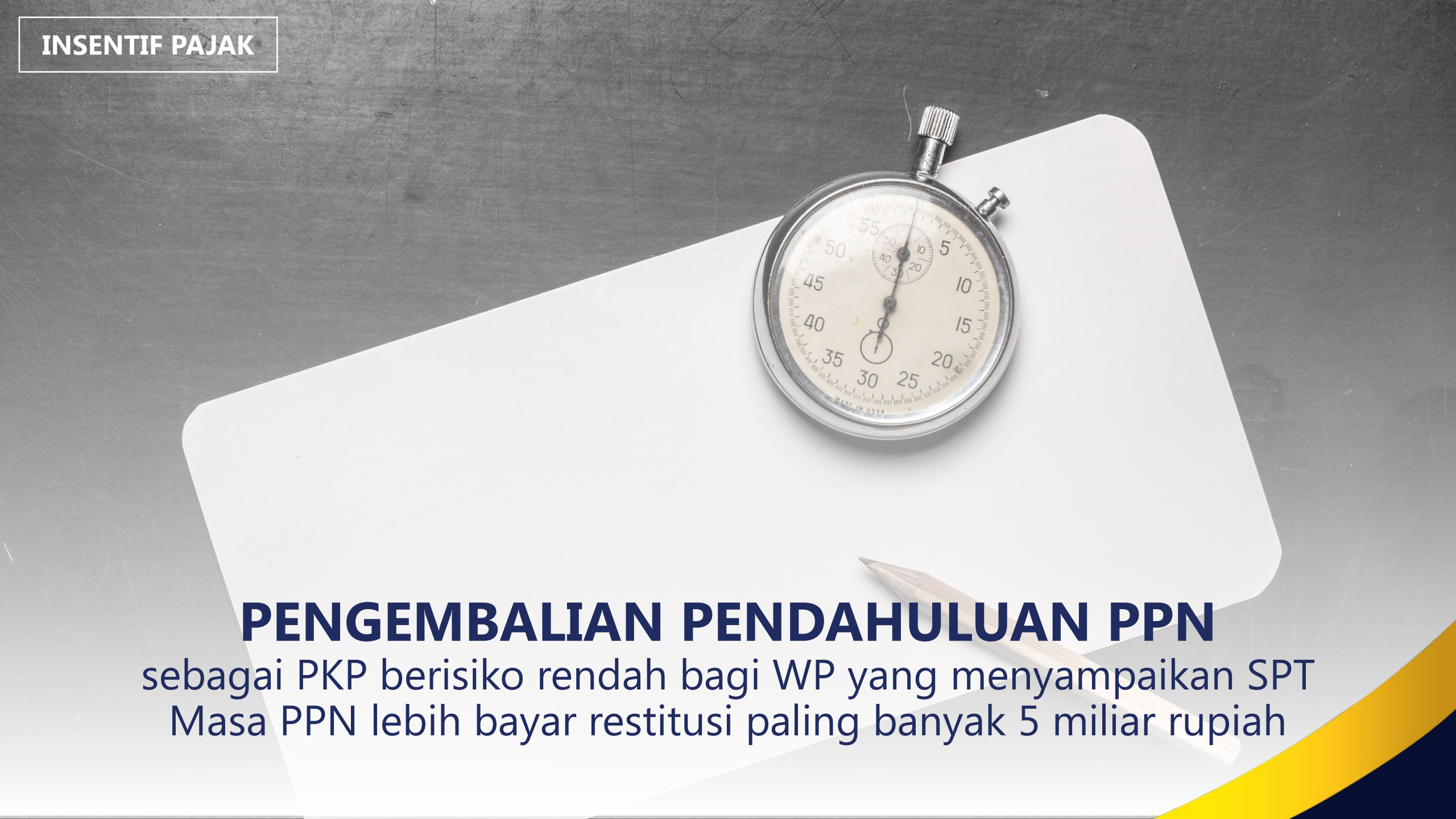
No. (4)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 2020 (5)

(6)

INSENTIF PAJAK



PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN

sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah



PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU) **tertentu** (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

DAN

b. menyampaikan **SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi** dengan jumlah LB paling banyak 5 Miliar rupiah

**) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan*



PEMBERIAN INSENTIF

- Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT Masa PPN LB dapat **diberikan pengembalian pendahuluan** kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah

- SPT Masa PPN (*termasuk pembetulan SPT Masa PPN*) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi **Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai dengan Masa Pajak September 2020**, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020

PKP BERISIKO RENDAH

Diberikan **pengembalian pendahuluan** berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

- PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
- **Tanpa persyaratan** melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN**.**

---

*Tata cara dilakukan **sesuai** dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu*



KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP



DICABUT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PMK.03/2020
TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK
WABAH VIRUS CORONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

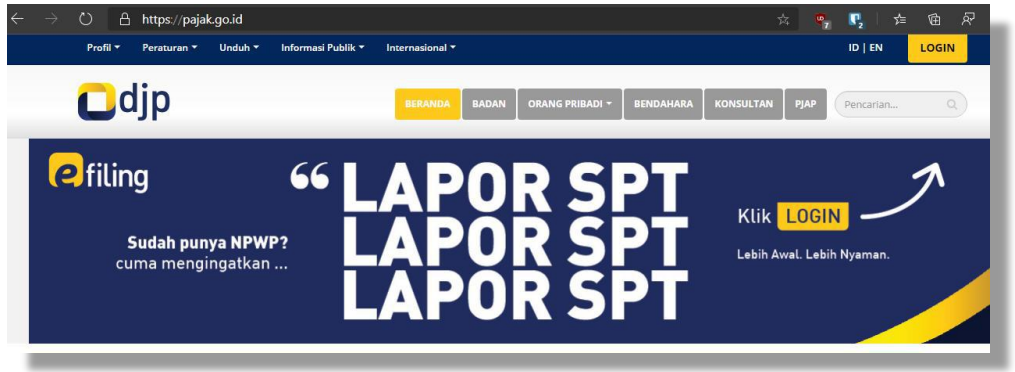
Menimbang : a. bahwa wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu;

PPh PASAL 21 | PPh PASAL 22 IMPOR | PPh PASAL 25

Insentif berdasarkan PMK-23/PMK.03/2020 tetap dapat dimanfaatkan, sehingga **tidak perlu menyampaikan kembali** pemberitahuan/permohonan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020

Sedangkan untuk **penyampaian laporan** realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan **berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020**

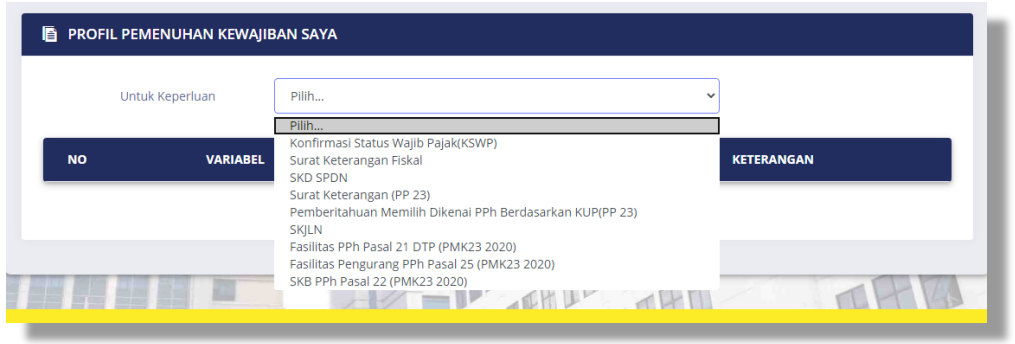
CARA MENGAKSES SALURAN TERTENTU PADA LAMAN www.pajak.go.id



1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)



2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **KSWP**



3. *Scroll* ke bawah dan pada bagian **Profil Pemenuhan Kewajiban Saya**, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan

SE-29/PJ/2020

Mengingat insentif pajak berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 ini diberikan untuk masa pajak April 2020-September 2020, sedangkan **penerbitan PMK tersebut sudah mendekati akhir bulan April 2020** & mempertimbangkan **proses *deployment system* aplikasi *online***, maka DJP mengambil kebijakan sebagai berikut:

PPh PASAL 21 PPh PASAL 25

insentif PPh Pasal 21 DTP & pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 tetap dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk masa pajak April 2020 dengan syarat:

a. Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan **paling lambat tanggal 20 Mei 2020**

b. Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah dilakukan **paling lambat tanggal 15 Mei 2020**

PPh FINAL PP23 TAHUN 2018

wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5 % (UMKM) dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP untuk masa pajak April 2020 dengan mengajukan Surat Keterangan PP23 sebelum penyampaian laporan realisasi PPh Final DTP **paling lambat 20 Mei 2020**

PAJAK KUAT

INDONESIA MAJU

www.covid19.go.id

Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona





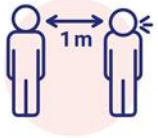
Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



Hindari bersalaman

dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum

COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

Virus Corona COVID-19 | Lindungi Diri Lindungi Sesama

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200